



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR:...../...../Tahun.....

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN BANGLI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 11. SK Bupati Nomor 422.1/413/2022 Tentang Pembagian Zonasi Wilayah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 di Kabupaten Bangli.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam juknis ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan

- dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada SMP.
 3. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

II. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A.PENERIMAAN PESERTA DIDIK

1. PPDB dilaksanakan secara Online dengan menjunjung tinggi prinsip:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
2. PPDB sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

B.PERSYARATAN

1. Calon peserta didik baru harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
3. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
4. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a.

12. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, dan jalur prestasi.

Jalur Zonasi:

1. Kuota PPDB jalur zonasi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
3. Penentuan jarak terdekat sebagaimana dimaksud pada poin 2 menggunakan titik koordinat pada peta (google maps) dihitung dari tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah yang dituju.
4. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
5. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin 4 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
6. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin 5 tidak dimiliki oleh calon peserta didik, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
7. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada poin 6 memuat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat

keterangan domisili dan berdomisili 1 (satu) zonasi dengan Sekolah Dasar (SD) asal.

8. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin 5 tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
9. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 3 meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
10. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam poin 8 diterbitkan oleh kepala lingkungan/kelurahan banjar yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
11. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
12. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
13. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada poin 3 sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Jalur Afirmasi

1. Kuota PPDB jalur afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
2. PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam point 1 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
3. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
4. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

5. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf a wajib terdaftar dalam DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli.
6. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin 5, sekolah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jika pendaftar calon peserta didik melalui jalur afirmasi melebihi kuota, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang usianya lebih tua.
9. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur afirmasi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1. Kuota PPDB jalur perpindahan orang tua/wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat perpindahan penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
3. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar kemudian sisanya lagi dialihkan ke jalur zonasi.
4. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan pada zonasi dan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

5. Jika pendaftar calon peserta didik melalui jalur perpindahan orang tua/wali melebihi kuota, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah yang dituju.

Jalur Prestasi

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon siswa yang berprestasi dengan rata rata Nilai Rapor pada 5 (lima) semester terakhir dan atau dengan piagam juara di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota untuk juara I,II,III.

1. Kuota PPDB jalur prestasi 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Nilai rapor sebagaimana yang dimaksud di atas adalah nilai raport peserta didik yang memperoleh peringkat I, II, III, IV dan V umum dari nilai rata-rata semester 2 kelas IV, semester 1, 2 kelas V, semester 1, 2 kelas VI, disertai dengan surat keterangan peringkat nilai raport peserta didik dari sekolah asal.
3. Bukti atas prestasi akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat/piagam juara/Piagam Penghargaan
4. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud poin 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembobotan peringkat nilai raport peserta didik diatur seperti pada tabel berikut:

Peringkat	Point
I	40
II	35
III	30
IV	25
V	20

6. Pembobotan sertifikat/piagam juara peserta didik diatur seperti pada table berikut :
- a. Juara 1

LEVEL	PERORANGAN	DUET/DOBEL/BEREGU
Internasional	100	97
Nasional	75	72
Provinsi	50	47
Kabupaten/Kota	25	22

b. Juara 2

LEVEL	PERORANGAN	DUET/DOBEL/BEREGU
Internasional	95	92
Nasional	70	67
Provinsi	45	42
Kabupaten/Kota	20	17

c. Juara 3

LEVEL	PERORANGAN	DUET/DOBEL/BEREGU
Internasional	90	87
Nasional	65	62
Provinsi	40	37
Kabupaten/Kota	15	12

- Pembobotan akademik non akademik
 - Pembobotan total calon Peserta Didik Baru melalui jalur prestasi adalah bobot nilai atau jumlah dari bobot peringkat nilai raport dengan bobot akademik dan non akademik
7. Peserta Didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili baik di dalam atau diluar zonasi sekolah yang bersangkutan, yang hanya bisa memilih 1 (satu) sekolah dan hanya dapat melakukan 1 (satu) proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan sekolah.
8. Jika bobot pendaftar calon peserta didik melalui jalur prestasi sama, maka yang berada pada urutan diatasnya adalah peserta didik dengan umur yang lebih tua.
9. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur prestasi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

C. PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi:
- a. Pengumuman Pendaftaran
 - (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka.

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - tanggal pendaftaran;
 - jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
 - jumlah daya tampung yang tersedia
 - tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

b. Pendaftaran

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring/luring.
- (2) Pendaftaran PPDB dilakukan dengan menyerahkan/meng-*upload* dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

c. Seleksi Sesuai dengan Jalur Pendaftaran

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya mengarahkan kelebihan calon peserta didik tersebut ke sekolah lain dalam satu wilayah zonasi yang sama.

- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada poin (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada poin (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin (2) sampai dengan poin (4) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah tidak boleh:
 - menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - menambah ruang kelas baru.

d. Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

e. Daftar Ulang

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada poin (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

D. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

NO	PELAKSANAAN	TANGGAL	WAKTU
1	Input data PPDB dari siswa	13 – 18 Juni 2022	08.00 - 15.00 wita
2	Pendaftaran dan verifikasi berkas jalur perpindahan orang tua/wali	20 Juni 2022	08.00 - 15.00 wita
3	Pengumuman diterima jalur perpindahan orang tua/wali	21 Juni 2022	08.00 – 15.00 wita
4	Pendaftaran jalur afirmasi	22 Juni 2022	08.00 – 15.00 wita
5	Verifikasi berkas jalur afirmasi	23 Juni 2022	08.00 – 15.00 wita
6	Pengumuman jalur afirmasi	24 Juni 2022	08.00 – 15.00 wita
7	Pendaftaran jalur prestasi	25 Juni 2022	08.00 - 15.00 wita
8	Verifikasi berkas jalur prestasi	26 Juni 2022	08.00 - 15.00 wita
9	Pengumuman jalur prestasi	27 Juni 2022	08.00 - 15.00 wita
10	Pendaftaran jalur zonasi (regular)	28 – 29 Juni 2022	08.00 - 15.00 wita
11	Pendaftaran jalur zonasi (kebencanaan)	30 Juni 2022	08.00 - 15.00 wita
12	Verifikasi berkas jalur zonasi	1 – 2 Juli 2022	08.00 - 15.00 wita
13	Pengumuman jalur zonasi	4 Juli 2022	08.00 - 15.00 wita
14	Pendaftaran ulang	5 - 6 Juli 2022	08.00 - 15.00 wita

E. PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

1. Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
2. Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada poin 1 tidak boleh memungut biaya.
3. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

F.PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam juknis ini.
4. Perpindahan peserta didik baru dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) semester dengan catatan daya tampung pada satuan pendidikan masih memungkinkan, kecuali perpindahan bagi putra-putri PNS/TNI/POLRI dan BUMN yang sedang melaksanakan tugas negara.

G. PELAPORAN

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
2. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.

Petunjuk Teknis ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA